

**PROGRAM PENDIDIKAN
PELATIHAN PAJAK BREVET A
DAN B**

**PAJAK PENGHASILAN PASAL
21/26**



ZAF Global Internasional

Jl. Madrasah Kel. Krukut, Cinere - Depok

Telp. (021) 7549620

www.kursuspajakmurah.com



Dasar Hukum Perpajakan PPh Pasal 21

- 1) UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- 2) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- 3) UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 4) PP No. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- 5) PMK No. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 6) PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- 7) PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 8) PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 9) PMK No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
- 10) PMK No. 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
- 11) PMK 66 Tahun 2023
- 12) PP Nomor 58 Tahun 2023



PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Unsur-unsur PPh Pasal 21/26

- ✓ Wajib Pajak :
 1. Pegawai Tetap
 2. Pegawai Lepas
 3. Penerima Pensiun
 4. Penerima Honorarium
 5. Penerima Upah
- ✓ Pemotong Pajak
- ✓ Objek Pajak
- ✓ Tarif Pajak



PPh PASAL 21/26



PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

Pekerjaan atau hubungan kerja, kegiatan orang pribadi

**Penghasilan berupa:
Gaji, bonus, THR, gratifikasi, upah, dll yang sejenis
Honorarium
Pembayaran lain dengan nama apapun**



WP Dalam Negeri



PPh PASAL 21



WP Luar Negeri



PPh PASAL 26



Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

- Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing.
- Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21

- Pemberi kerja baik Orang Pribadi, Badan, BUT baik induk maupun cabang.
- Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi, departement, KBRI.
- Dana pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK.
- BUMN/BUMD.
- Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi.




Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

- Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) / Billing ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya **tanggal 15 bulan takwim berikutnya.**
- Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat atau dilaporkan secara elektronik melalui DJP Online / Coretax Administration System, selambat-lambatnya pada **tanggal 20 bulan takwim berikutnya.**



Jenis Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh 21

- **Penghasilan Teratur** merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
 - **Penghasilan Tidak Teratur** merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur, berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.
- 

Jenis Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh 21

- **Honorarium** diantaranya honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terdiri dari tenaga ahli (dokter, konsultan, pengacara, notaris), pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator, pengarang, peneliti dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas, pengelola proyek, peserta sidang atau rapat, makelar, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan bukan pegawai/calon pegawai, distributor perusahaan multilevel marketing (direct selling).



Jenis Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh 21

- **Upah dan Uang Saku** merupakan upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
- **Uang Pensiun** merupakan uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;



Bukan Objek PPh 21

- Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
- Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan ;
- Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang dibayar oleh pemberi kerja.
- Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.






Pada point 2 bukan objek pajak, disebutkan salahsatunya adalah natura yang menurut UU KUP Bukan Objek PPh 21, namun sesuai UU HPP no 7/2021 dan pmk 66/2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ialah sebagai berikut:



Perlakuan Pajak atas Natura dan atau Kenikmatan

Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

Bukan Objek PPh



Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

Objek PPh

UU PPh (UU36/2008)


- a. Biaya natura/kenikmatan **tidak dapat dikurangkan**
- b. bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi Penerima.
- c. Biaya Natura/kenikmatan yang **dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima, sebatas :
 - 1) Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
 - 2) natura/kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Natura/kenikmatan yang diberikan oleh WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan **objek PPh** bagi penerima.

UU HPP (U 7/2021)

- a. Natura/kenikmatan **dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3 M** (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan **objek PPh** bagi pegawai/penerima.
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang **bukan objek PPh** bagi Penerima:
 - 1) penyediaan makan/minum/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
 - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
 - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/D/Desa; dan
 - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP (PP-55 Tahun 2022)



Pengaturan Pada PP 55/2022



Pengurang Yang Diperbolehkan Dalam Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap & Pensiunan

- **Biaya Jabatan** : yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan catatan jumlah maksimum yang diperkenankan **Rp. 6.000.000** setahun atau **Rp. 500.000** sebulan.
- **Biaya Pensiun** : untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan sejumlah **Rp. 2.400.000/Tahun** atau **Rp. 200.000/Bulan**.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016

Status	Nilai
Bagi Diri WP	Rp 54.000.000,00
Tambahan Status Kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan Untuk Setiap Anggota Keluarga	
Anak Ke -1	Rp 4.500.000,00
Anak Ke -2	Rp 4.500.000,00
Anak Ke -3	Rp 4.500.000,00
Jika Penghasilan Suami dan Istri Digabung	Rp 54.000.000,00



TARIF PPH PASAL 21

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan (Rp)	Tarif	Rentang Penghasilan (Rp)	Tarif
I	0 - 50 Jt	5%	0 - 60 Jt	5%
II	50 Jt - 250 Jt	15%	60 Jt - 250 Jt	15%
II	250 Jt - 500 Jt	25%	250 Jt - 500 Jt	25%
IV	> 500 Jt	30%	500 Jt - 5 M	30%
V			> 5 M	35%

Perhitungan Pajak Penghasilan diatas diterapkan untuk penghasilan Wajib Pajak yang melebihi Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Noted :

Dalam RUU HPP, Besaran PTKP Tidak Berubah.



www.zafinternational.id



@zafinternational



Kursus Pajak Terbaik

Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Penghasilan	UU PPh	UU HPP	Keterangan
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	
Penghasilan / Bulan	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Gaji Perbulan
Penghasilan / Tahun	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Gaji Disetahunkan (Gaji / Bulan x 12)
Pengurangan			
Biaya Jabatan	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	5 % x Penghasilan Bruto (Max 6 Jt / Tahun
Iuran Pensiun	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	THT /JHT Yang di Bebankan Oleh Penerima Penghasilan (Max 2,4 Jt/ Tahun)
PTKP			
TK / 0	Rp 54.000.000,00	Rp 54.000.000,00	PMK No. 101 /PMK /0.10/2016
Penghasilan Kena Pajak	Rp 177.600.000,00	Rp 177.600.000,00	Objek PPh 21
Perhitungan PPh 21 Terhutang			
5%	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Lapisan Tarif I (0 - 60 Jt)
15%	Rp 19.140.000,00	Rp 17.640.000,00	Lapisan Tarif II (60 - 250 Jt)
25%			Lapisan Tarif III (250 Jt - 500 Jt)
30%			Lapisan Tarif IV (500 Jt - 5 M
35%			Lapisan Tarif V (> 5 M)
Total PPh Terhutang/ Tahun	Rp 21.640.000,00	Rp 20.640.000,00	Jumlah PPh 21 Tarif + PPh 21 Tarif II
Total PPh Terhutang/ Bulan	Rp 1.803.333,33	Rp 1.720.000,00	PPh 21 Pertahun Dibagi 12

PP 58 TAHUN 2023 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Berdasarkan **PP No 58 Tahun 2023** tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, yang aturan ini berlaku **mulai 1 januari 2024**, dimana atas tarif pph pasal 21 sebagai berikut :

- Tarif Pasal 17 UU PPh
- Tarif Efektif Harian
- Tarif Efektif Bulanan, yaitu dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.



Kategori A : diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:

1. Tidak kawin tanpa tanggungan
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang
3. Kawin tanpa tanggungan.

Kategori B : diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang
3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang
4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.

Kategori C : diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Rancangan Pegawai Tetap

Masa Pajak	Perhitungan
Setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	Ph. Bruto X TER Bulanan
Masa Pajak terakhir	(Ph. Bruto – Biaya jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib – PTKP) x Tarif Ps. 17

TARIF EFEKTIF BULANAN


TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

TER C = PTKP: K/3 (72 juta)



Subjek



Masa Pajak Terakhir

$(\text{Ph. Bruto} - \text{Biaya Jabatan/Pensiunan} - \text{luran Pensiun} - \text{Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps. 17}$

Contoh Kasus :

Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selama tahun 2024 tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% (dua persen). Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai November 2024 adalah sebesar $Rp10.000.000,00 \times 2\% = Rp200.000,00$.



2. Pada bulan Desember 2024, penghitungan besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dalam satu tahun pajak (Januari-Desember 2024) dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Besaran Pajak Pasal 21 yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 10.000.000	12	Rp 120.000.000
Total Pengh Bruto Setahun			Rp 120.000.000
Pengurang			
Biaya Jabatan	5 % x Pengh Bruto (Max 6 Jt)		Rp 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	12	Rp 1.200.000
Total Pengurang			Rp 7.200.000
Penghasilan Neto			Rp 112.800.000
Pengh Tidak Kena Pajak	K/0		Rp 58.500.000
Pengh Kena Pajak			Rp 54.300.000
PPh Pasal 21 Setahun	Tarif Pasal 17	5%	Rp 2.715.000
PPh Pasal 21 Jan - Nov	Rp 200.000	11	Rp 2.200.000
PPh 21 Masa Desember			Rp 515.000



Skema Perubahan Tarif PPh 21 - atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi

TER A	
PTKP	TK/0
	TK/1
	K/0



No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER A	
1	kurang dari		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d	26.450.000	10,00%

TER A	
PTKP	TK/0
	TK/1
	K/0



No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)			TER A
21	26.450.001	s.d	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d	30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s.d	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d	1.400.000.000	33,00%
44	lebih dari			34,00%

TER B	
PTKP	TK/2
	K/1
	TK/3
	K/2



No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER B
1	kurang dari		0,00%
2	6.200.001	s.d	0,25%
3	6.500.001	s.d	0,50%
4	6.850.001	s.d	0,75%
5	7.300.001	s.d	1,00%
6	9.200.001	s.d	1,50%
7	10.750.001	s.d	2,00%
8	11.250.001	s.d	2,50%
9	11.600.001	s.d	3,00%
10	12.600.001	s.d	4,00%
11	13.600.001	s.d	5,00%
12	14.950.001	s.d	6,00%
13	16.400.001	s.d	7,00%
14	18.450.001	s.d	8,00%
15	21.850.001	s.d	9,00%
16	26.000.001	s.d	10,00%
17	27.700.001	s.d	11,00%
18	29.350.001	s.d	12,00%
19	31.450.001	s.d	13,00%
20	33.950.001	s.d	14,00%

TER B	
PTKP	TK/2
	K/1
	TK/3
	K/2



No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER B	
21	37.100.001	s.d	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

TER C	
PTKP	K/3



No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER C
1	kurang dari		0,00%
2	6.600.001	s.d	0,25%
3	6.950.001	s.d	0,50%
4	7.350.001	s.d	0,75%
5	7.800.001	s.d	1,00%
6	8.850.001	s.d	1,25%
7	9.800.001	s.d	1,50%
8	10.950.001	s.d	1,75%
9	11.200.001	s.d	2,00%
10	12.050.001	s.d	3,00%
11	12.950.001	s.d	4,00%
12	14.150.001	s.d	5,00%
13	15.550.001	s.d	6,00%
14	17.050.001	s.d	7,00%
15	19.500.001	s.d	8,00%
16	22.700.001	s.d	9,00%
17	26.600.001	s.d	10,00%
18	28.100.001	s.d	11,00%
19	30.100.001	s.d	12,00%
20	32.600.001	s.d	13,00%

TER C	
PTKP	K/3



No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER B	
22	38.900.001	s.d	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%



TER untuk Pegawai Harian

Penghasilan Bruto		Tarif	
kurang dari		450.000	0%
450.001	s.d	2.500.000	0,50%



PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI Pasal 3 Per-16/PJ/2016

Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto sebesar 50% dari penghasilan bruto.

Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

Dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan praktek di Rumah Sakit Husada Jaya . Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak Rumah Sakit dan sisanya menjadi milik Dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulan yang dibayarkan kepada Dr. Joko adalah :

- Januari	Rp. 30.000.000
- Februari	Rp. 30.000.000
- Maret	Rp. 25.000.000
- April	Rp. 40.000.000
- Mei	Rp. 30.000.000
- Juni	Rp. 25.000.000



Ilustrasi Penghitungan PPh Pasal 21 Dr Joko (Sebelum PP 58 2024) adalah Sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayar Pasien	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif	Tarif Pasal 17	PPh pasal 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		50% x (2)			
Januari	30.000.000	15.000.000	15.000.000	5%	750.000
Februari	30.000.000	15.000.000	30.000.000	5%	750.000
Maret	25.000.000	12.500.000	42.500.000	5%	625.000
April	15.000.000	7.500.000	50.000.000	5%	375.000
	25.000.000	12.500.000	62.500.000	15%	1.875.000
Mei	30.000.000	15.000.000	77.500.000	15%	2.250.000
Juni	<u>25.000.000</u>	<u>12.500.000</u>	<u>90.000.000</u>	15%	<u>1.875.000</u>
Jumlah	180.000.000	90.000.000	367.500.000		8.500.000



Ilustrasi Penghitungan PPh Pasal 21 Dr Joko sesuai PP 58 Tahun 2024 adalah Sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayar Pasien	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21	Tarif Pasal 17	PPh pasal 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		50% x (2)		
Januari	30.000.000	15.000.000	5%	750.000
Februari	30.000.000	15.000.000	5%	750.000
Maret	25.000.000	12.500.000	5%	625.000
April	15.000.000	7.500.000	5%	375.000
	25.000.000	12.500.000	5%	625.000
Mei	30.000.000	15.000.000	5%	750.000
Juni	<u>25.000.000</u>	<u>12.500.000</u>	5%	<u>625.000</u>
Jumlah	180.000.000	90.000.000		4.500.000



Tarif PPh 21 Atas Uang Pesangon (Final)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Dalam Rupiah)	Tarif PPh
Sampai dengan 50.000.000	0%
50.000.000 – 100.000.000	5%
100.000.000 – 500.000.000	15%
Di atas 500.000.000	25%

Tarif PPh 21 Atas Uang Pensiun, THT/JHT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Dalam Rupiah)	Tarif PPh
Sampai dengan 50.000.000	0%
Di atas 50.000.000	5%

Tarif Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Mempunyai NPWP

Besarnya tarif untuk WP OP yang tidak mempunyai NPWP adalah lebih tinggi 20% daripada tarif normal berdasarkan Pasal 17.

Misalnya Tn. Ahmad mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp. 75.000.000 dan tidak mempunyai NPWP. Maka PPh terutanganya adalah :

$$5\% \times 120\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$$


$$15\% \times 120\% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$
$$= \text{Rp. } 7.500.000$$



Pemotongan PPh 26 bagi Orang Pribadi yang Berstatus Subjek Pajak Luar Negeri

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri/penduduk di negara yang memang miliki kerja sama P3B dengan Indonesia.

Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26. Tarif 20% dari penghasilan bruto.



Dalam Hal WP ingin dikenakan tarif berdasarkan tarif sesuai dengan P3B (Tax Treaty) ada hal yang harus disiapkan yaitu:

- 1) Pihak WP dalam daerah pabean harus meminta COD/COR kepada WP di luar daerah pabean yang menjadi mitra dengan sebagai syarat untuk pelaporan Perpajakannya.
- 2) Jika COR/COD tidak dapat dipenuhi, maka pihak WP Dalam negeri dapat menyiapkan Form DGT-1 Hal.1 dan Hal 2 dan menyerahkan kepada WP diluar pabean untuk mengisi form tersebut dengan meminta tanda tangan dan cap dari Otoritas Kantor Pajak Setempat yang berwenang. Form DGT-1 hal 1 berlaku untuk 1 tahun dalam transaksi yang sama dan Form DGT-1 hal 2 berfungsi hanya 1 transaksi yang sama.
- 3) Tentunya dengan melihat pekerjaan yang dilakukan dimana? Apakah didalam pabean atau diluar pabean. Jika diluar Pabean lihat Tax Treaty kedua negara bersangkutan atas transaksi tersebut berapakah tarif yang berlaku (jika COD/COR?DGT-1 terpenuhi).
- 4) Namun jika di dalam daerah Pabean lihat Time Testnya, jika kurang dari time test ikut tarif sesuai tax treaty yang berlaku, jika lewat dari itu maka akan dikenakan tarif 20% sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Contoh Form DGT-1 dan COR (Certified OF Resident)



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-61/PJ/2009
Tanggal: 5 November 2009

CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM – DGT 1)

Guidance:

This form is to be completed by a person (which includes a body of person, corporate or non corporate):

- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

Do not use this form for:

- a banking institution, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a taxpayer resident before submitted to Indonesia withholding agent.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : _____ (1)	
Part I INCOME RECIPIENT:	INDONESIA WITHHOLDING AGENT:
Tax ID Number : _____ (2)	Tax ID Number : _____ (5)
Name : _____ (3)	Name : _____ (6)
Address : _____ (4)	Address : _____ (7)
Part II: DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT:	
I, (full name) _____ (8) hereby declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declare that <input type="checkbox"/> I am <input type="checkbox"/> this company is not an Indonesia resident taxpayer. (Please check the box accordingly)	
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient _____ (9)	Date (mm/dd/yy) _____ (10)
Capacity in which acting _____ (11)	Contact Number _____ (12)
Part III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE:	
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (13) (name of the state) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (14) (name of the state of residence).	
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office _____ (15)	Date (mm/dd/yyyy): _____ (17)
Capacity/designation of signatory _____ (16)	Office address: _____ (18)
Official Stamp (if any)	

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

This certificate is valid for 12 (twelve) months commencing from the date of certification.

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF FINANCE



الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية

Tax Domicile Certificate for Individuals

Submission Date: 02 October 2018

Application Number: TAX/_____/2018

Name: _____

Nationality: _____

Passport Number: NO _____ '9

Visa Number: 6 _____ 25

Pursuant to the Agreement for the Avoidance of Double Taxation signed between the Government of the United Arab Emirates and the Government of Republic of _____ on _____ 2008, the UAE Ministry of Finance certifies that _____ is resident of the United Arab Emirates.

This certificate is valid from **01 April 2018** to **31 March 2019**.

This certificate has been issued by the Ministry of Finance on 14 October 2018 _____ according to UAE local time.

Please verify the certificate using the following link:
<https://eservices.mof.gov.ae/VatTax/Home/Validate>

Tampering with or falsifying this certificate will result in legal action and penalties in accordance with the laws of the United Arab Emirates.



AKUNTANSI PAJAK – PPH PASAL 21/26

PT A membayarkan gaji karyawan B bulan maret dengan rincian sbb:

Gaji Pokok	: Rp 6.000.000 / bulan
Tunj. Lain	: Rp 500.000/ bulan (asumsi sama setiap bulannya)
Bonus	: Rp 2.500.000
Total Penghasilan	: Rp 9.000.000
PTKP yang digunakan adalah TK/0 = TER A dengan Tarif 1,75%	
PPH Pasal 21	: Rp 9.000.000 x 1,75% = Rp 157.500
Take Home Pay	: Rp 9.000.000 – Rp 157.500 = Rp 8.842.500



Atas informasi tersebut Jurnal PPh Pasal 21 yang akan di lakukan oleh pihak accounting adalah sbb:

- 1) Pastikan terlebih dahulu Metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan, untuk case ini kita pakai metode cash basic.
- 2) Hitung Pajak yang akan diinput juga bersamaan dengan gaji yang dikeluarkan.



<<LOGO>>

Bulan : Mar - 20XX
Nomor ID : IN Numb
Nama : Karyawan B

ADDITIONS :

1. Basic Salary	=	Rp	6.000.000
2. Tunjangan Lainnya	=	Rp	500.000
3. THR	=	Rp	-
4. Lembur	=	Rp	-
5. Bonus		Rp	2.500.000
6. Pesangon	=	Rp	-
7. Jaminan Hari Tua	=	Rp	-
8. Jaminan Kecelakaan Kerja	=	Rp	-
9. Jaminan Kematian		Rp	-
10. Pajak PPh Pasal 21	=	Rp	-
Total Additions	=	<u>Rp</u>	9.000.000

DEDUCTIONS :

1. Jaminan Hari Tua	=	Rp	-
2. Pinjaman	=	Rp	-
3. Jaminan Kecelakaan Kerja	=	Rp	-
4. Jaminan Kematian	=	Rp	-
5. Pajak PPh Pasal 21	=	<u>Rp</u>	<u>157.500</u>
Total Deductions	=	Rp	157.500
TAKE HOME PAY	=	Rp	8.842.500

Transfer Via : Bank
Account No : XXXXXXXXXX

Jakarta, Maret 20XX

Mengetahui,

Diterima Oleh,

(.....)

Karyawan B


Jurnal Pada Saat Pembayaran Gaji, Tunjangan Lain & Bonus (Metode Cash Basic) Tanpa Pajak

Beban Gaji Pokok	Rp 6.000.000,00	
Beban Tunj. Lain	Rp 500.000,00	
Bonus	Rp 2.500.000,00	
Bank / Kas		Rp 9.000.000,00



Jurnal Pada Saat Pembayaran Gaji, Tunjangan Lain & Bonus (Metode Cash Basic) Dengan Pajak Menggunakan Metode Potong (Pajak Ditanggung Karyawan)

Beban Gaji Pokok	Rp 6.000.000,00	
Beban Tunj. Lain	Rp 500.000,00	
Bonus	Rp 2.500.000,00	
Bank / Kas		Rp 8.842.500,00
Hutang PPh 21		Rp 157.500,00



Jurnal Pada Saat Pembayaran Gaji, Tunjangan Lain & Bonus (Metode Cash Basic) dengan Pajak menggunakan Metode Gross UP (Pajak ditunjang Perusahaan).

Beban Gaji Pokok	Rp 6.000.000,00
Beban Tunj. Lain	Rp 500.000,00
Bonus	Rp 2.500.000,00
Beban Tunjangan Pajak	Rp 160.305,00 (Nilai Pajak Menjadi Lebih Besar)
Bank / Kas	Rp 9.000.000,00
Hutang PPh 21	Rp 160.305,00

Jurnal Pada Saat Pembayaran Pajak PPh Pasal 21/26

Hutang PPh 21/26	Rp 160.305,00 (Nilai Pajak Menjadi Lebih Besar)
Bank / Kas	Rp 160.305,00

Note:

Sumber Pencatatan di ambil dari bukti bayar Pajak PPh Pasal max pembayaran tgl 10 bulan takwim berikutnya